

KEPEMIMPINAN RELIGIUS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUTUPAN TEMPAT HIBURAN (KARAOKE) (STUDI KASUS KEBIJAKAN WALIKOTA MENUTUP TEMPAT HIBURAN (KARAOKE) DI KOTA PROBOLINGGO)

Siti Marwiyah⁽¹⁾, Renny Candradewi Puspitarini⁽²⁾ Muhammad Hindun Solihin⁽³⁾
Administrasi Publik, Universitas Panca Marga, Kota Probolinggo
e-mail: sitimarwiyah@upm.ac.id, ndontheshow.la84@gmail.com

ABSTRACT

Leaders have a mandate to carry out their obligations in accordance with their position and position, and follow applicable regulations. Leadership is also related to the background of understanding of religion, so that in making policies accompanied by religious values. Thus, religious leadership is realized. A phenomenon related to the religious leadership model and policy is the phenomenon related to the license of entertainment venues. As in the city of Probolinggo, which also issued a policy on entertainment place licenses. issued Perda Number 9 of 2015 concerning the Arrangement, Supervision and Control of Entertainment Place Businesses. This is interesting to study, especially with the five-dimensional theory, including ideology; intellectual; public practice; private practice; religious experience. The results showed that the leadership of the Mayor of Probolinggo for the 2019-2024 period implemented a policy of closing karaoke places in Probolinggo City. The policy illustrates a religious leadership model. The point is that the mechanism for closing karaoke places applies the principles of democracy and is related to the understanding of religion by the Mayor of Probolinggo. And there is a violation of Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Arrangement, Supervision, and Control of Entertainment Places. This policy does not only benefit one religion, but for religious harmony. It is not only the Muslim community that thinks badly of karoke places, but other religions as well. There are even karoke venues located in public places that are still close to schools and places of worship. In addition, it was found that there is the provision of song accompaniment when karaoke, the dress of guests and employees is not polite, and there is the sale and purchase of alcoholic beverages.

Keywords : *kepemimpinan religius*

ABSTRAK

Pemimpin memiliki amanah untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan posisi dan jabatannya, serta mengikuti regulasi yang berlaku. Kepemimpinan juga berhubungan dengan latar belakang pemahaman akan agama, sehingga dalam pengambilan kebijakan disertai nilai agama. Maka terwujud kepemimpinan religius. Fenomena yang berkaitan dengan model kepemimpinan religius dan kebijakan adalah fenomena terkait ijin keberadaan tempat hiburan. Seperti di Kota Probolinggo yang juga mengeluarkan kebijakan ijin tempat hiburan. diterbitkan

Perda Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Tempat Hiburan. Hal ini menarik untuk diteliti, terutama dengan teori lima dimensi, meliputi *ideology; intellectual; public practice; private practice; religious experience*. Hasil penelitian menunjukkan Kepemimpinan Walikota Probolinggo periode 2019-2024 menjalankan kebijakan penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo. Pada kebijakan tersebut tergambar model kepemimpinan religius. Intinya mekanisme penutupan tempat karaoke menerapkan prinsip demokrasi serta berkaitan dengan pemahaman agama oleh Walikota Probolinggo. Serta ada pelanggaran Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Tempat Hiburan. Kebijakan ini tidak hanya menguntungkan satu agama, tetapi untuk kerukunan umat beragama. Tidak hanya masyarakat Islam yang beranggapan buruk pada tempat karaoke, tetapi agama lain juga. Bahkan ada tempat karaoke yang berada di tempat publik yang masih berdekatan dengan sekolah dan tempat ibadah. Selain itu ditemukan adanya penyediaan pendamping lagu saat berkaraoke, baju tamu dan pegawai yang kurang sopan, dan ada jual beli minuman beralkohol.

Kata kunci: kepemimpinan religius, kebijakan, ijin hiburan

1. Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan tanggung jawab yang melekat pada suatu jabatan (Buchari & Marwiyah, 2019). Seorang pemimpin memiliki amanah untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan posisi dan jabatannya, serta mengikuti peraturan yang berlaku (Yudiatmaja, 2013) (Fauzan, 2019). Karena itu, kepemimpinan sangat erat kaitannya dengan suatu jabatan baik di dalam organisasi maupun birokrasi pemerintahan. Menurut Sumirah & Surayya (2020), tanpa menduduki suatu jabatan, seseorang tidak dapat menjadi pemimpin karena tidak memiliki wewenang publik yang melekat pada jabatan tersebut (Setyaki & Farqan, 2021) (Sahadi et al., 2020).

Kepemimpinan yang baik merupakan syarat penting bagi kemajuan suatu organisasi, baik di tingkat wilayah, daerah, atau negara (Alimuddin, 2019) (Iriawan & Edyanto, 2022) (Sahadi et al., 2020) (Setyaki & Farqan, 2021). Hal ini ditunjukkan oleh pengaruh variabel seperti kemampuan mempengaruhi secara positif dan tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan juga sering dikaitkan dengan kesuksesan

daerah yang dipimpin dalam mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial (Karim, 2018) (Bukhari et al., 2020). Namun, pengukuran kesuksesan kepemimpinan seringkali dipandang subyektif karena dipengaruhi oleh aspek "suka dan tidak suka" masyarakat terhadap seorang pemimpin.

Hal ini didasarkan bahwa kepemimpinan pun sering dikaitkan dengan terpenuhinya nilai-nilai agama (Astriati, 2018). Agama menjadi fondasi dasar dalam proses pengambilan keputusan (Alimuddin, 2019) (Rohimah et al., 2021). Ini terjadi pada daerah yang memiliki kekuatan publik dengan salah satu agama sebagai mayoritas maupun kekuatan publik tokoh agama tertentu (Abdillah, 2023). Secara tidak langsung, kepemimpinan memiliki hubungan dengan ikatan agama, publik, dan subyektivitas. Penelitian terdahulu belum banyak penelitian yang meneliti keterkaitan antara kepemimpinan dan agama. Karakter kepemimpinan yang demikian cukup menentukan arah kebijakan publik daerahnya. Kebijakan publik bagian dari bentuk luaran maupun hasil pemerintahan.

Kepemimpin religius akan tampak dengan adanya lima dimensi menurut Huber & Huber (2012) meliputi *ideology; intellectual; public practice; private practice; religious experience*. *Intellectual dimension* menggambarkan pengetahuan agama di libatkan dalam proses berpikir. *Ideology Dimension* menunjukkan pada representasi kepercayaan, keyakinan yang tidak timbul keraguan, dan model rasional. *Public Practic Dimension* merupakan representasi model perilaku dan rasa memiliki antar umat beragama di dasari oleh Ketuhanan. *Private Practic Dimension* menunjukkan representasi model tindakan dan gaya maupun strategi individu dengan pendekatan pada Tuhan. *Religious Experience Dimension* merupakan hubungan umat beragama dalam realitas dan memberikan pengaruh secara emosional.

Fenomena yang berkaitan dengan model kepemimpinan religius dan kebijakan adalah fenomena terkait ijin keberadaan tempat hiburan. Seperti di Kota Probolinggo yang juga mengeluarkan kebijakan ijin tempat hiburan. diterbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Tempat Hiburan dan Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol serta Perda Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum). Khususnya tempat untuk hiburan keluarga melalui Perda Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Ijin hiburan, tempat karaoke halal. Kota Probolinggo memperbolehkan pembukaan tempat hiburan khusus yang ramah untuk keluarga dan diorientasikan sebagai wisata halal. Adanya aturan tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo yang dipimpin oleh Habib Hadi Zainal Abidin, S.Pd,MM, M.HP menegaskan untuk menutup seluruh tempat karaoke. Terutama terdapat temuan serta aduan dari masyarakat bahwa ada

praktek yang menyeleweng dan melanggar aturan (Sucahyo, 2017). Contohnya ada penyediaan tarian erotis, penjualan miras, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan hiburan ramah keluarga dan wisata halal.

Berdasarkan pemaparan di atas, seluruh penelitian terdahulu membahas jalannya peraturan terkait tempat hiburan khususnya karaoke agar tidak melanggar norma dan nilai sosial, asusila, agama, dan lainnya, dan juga dari beberapa kasus yang terjadi ada perbedaan yang sangat signifikan dari semua kepemimpinan dan gaya kepemimpinan dalam mengambil kebijakan, baik ditingkat nasional maupun di tingkat provinsi dengan kepemimpinan Walikota Probolinggo, kebijakan-kebijakan yang diambil dalam penutupan tempat hiburan (karaoke) kebanyakan dilakukan hanya pada beberapa tempat yang terdapat laporan pelanggaran peraturan saja, namun di Kota Probolinggo diberlakukan kebijakan penutupan seluruh tempat hiburan (karaoke) baik itu yang terdapat laporan pelanggaran maupun yang tidak terdapat pelanggaran, ini tidak lepas dari peran pemimpin daerah dalam hal ini Walikota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dimana beliau terkenal dengan latar belakang yang religius. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Kepemimpinan Religius dalam Implementasi Kebijakan Penutupan Tempat Hiburan (Karaoke) (studi kasus Kebijakan Walikota Menutup Tempat Hiburan (Karaoke) di Kota Probolinggo)".

2. Metode

Riset ini menerapkan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus di Kota Probolinggo. Riset dengan fokus pada Kepemimpinan Walikota Probolinggo dalam menerapkan kebijakan terkait tempat hiburan khususnya di Kota Probolinggo. Riset memanfaatkan


data primer yang dihimpun di lapangan melalui observasi partisipan serta wawancara. Tambahan data sekunder dihimpun dari arsip yang berhubungan dengan topik riset. Penghimpunan data primer dibantu oleh informan utama menerapkan teknik purposif.

Peneliti menggunakan observasi partisipan dan wawancara pada informan utama. Kemudahan penelitian didukung dengan instrumen wawancara seperti rangkaian pertanyaan semi terstruktur menjadi acuan penghimpunan data yang selaras dengan indikator penelitian.

Sumber data riset meliputi sumber data primer merupakan data dan informasi berasal dari observasi riset, aktivitas wawancara, dan diskusi. Data primer dihimpun dari wawancara kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dan Masyarakat Kota Probolinggo. Sumber data sekunder, yaitu informasi yang bersumber dari buku-buku teks, hasil penelitian, dan arsip-arsip resmi yang terkait masalah penelitian. Sedangkan data sekunder berupa arsip terkait Kepemimpinan, religiutias, regulasi, kebijakan internal organisasi, dan lain-lain.

Riset kualitatif dengan tahapan analisis data diorientasikan pada proses di lokasi riset disertai dengan penghimpunan data tambahan.

Gambar. Analisis Data



Kondensasi Data

Reduksi data adalah melakukan rangkuman, pemilahan hal pokok, orientasi hal utama dan penting, disertai acuan tema dan pola. Proses reduksi data dapat menggambarkan hal yang detail dan memudahkan penghimpunan data.

Data display (penyajian data)

Dengan melakukan display data dapat memudahkan riset guna pemahaman lingkup riset, perencanaan kinerja sesuai pemahaman. Display data menerapkan gambaran narasi dengan grafik, matrik, jejaring kerja serta chart.

Kesimpulan

Data yang diperoleh sejak awal senantiasa dibuat intisari. Kesimpulan perlu ada verifikasi dalam prose riset. Masalah reduksi data, sajian data serta simpulan menjadi gambaran hasil secara terstruktur dalam analisis yang saling terhubung.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kebijakan penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo oleh Walikota Probolinggo periode 2019-2024 yang bernama Hadi Zainal Abidin. Pada pelaksanaan kebijakan tersebut tergambar model kepemimpinan Walikota Probolinggo periode 2019-2024, yaitu pemimpin religious. Hal ini tampak terwujud dalam lima dimensi menurut Huber & Huber (2012) meliputi:

Intellectual dimension

Intellectual dimension menggambarkan pengetahuan agama di libatkan dalam proses berpikir. Pada hasil wawancara dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dan Masyarakat Kota Probolinggo memaparkan bahwa Penyegehan tempat karaoke memang menarapkan pengetahuan agama Islam oleh

Walikota Probolinggo. Sehingga tempat hiburan yang condong adanya asusila yang dapat melanggar norma harus ditutup. Terlebih lagi mengadakan adanya pemandu lagu dan berkumpulnya lawan jenis pada ruangan tertutup. Terutama sudah ada Perda tahun 2015 yang memuat pelarangan tempat hiburan atau karaoke yang berada pada lingkungan pendidikan. mekanisme penutupan tempat hiburan tersebut awalnya tidak langsung tutup, awalnya hanya tutup saat hari besar keagamaan seperti Maulid nabi, bulan Ramadhan hingga Idul Fitri. Tapi setelah dilihat dan dianalisa kembali tempat karaoke menyediakan minuman keras bahkan menyediakan pemandu lagu yang berpenampilan dan berpakaian minim, maka Walikota mengeluarkan kebijakan menutup tempat hiburan khususnya karaoke. Karena telah melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Tempat Hiburan. Terlebih dalam regulasi memuat menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai luhur masyarakat. Tentu Walikota Habib Hadi memahami pengetahuan agama Islam, yang ternyata banyak temuan dan aduan keberadaan tempat karaoke melanggar norma agama, kesopanan, adat budaya, dan nilai masyarakat yang masih kental dengan agama Islam secara mayoritas Islam.

Ideology Dimension

Ideology Dimension menunjukkan pada representasi kepercayaan, keyakinan yang tidak timbul keraguan, dan rasional. Pada hasil wawancara dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dan Masyarakat Kota Probolinggo memaparkan bahwa model kebijakan yang diterapkan berorientasi pada kebijakan publik akan tetapi juga dipengaruhi keyakinan yang dianut oleh Walikota Habib. Akan tetapi kebijakan ini tidak diberlakukan semena-mena, tetapi

juga pertimbangan pada regulasi yang ada tadi. Setelah ditelaah banyak temuan yang melanggar Perda nomor 9 tahun 2015. mekanisme penutupan tempat karaoke menerapkan model kebijakan yang berhubungan dengan norma asusila dan nilai Islam. Walikota Habib Hadi tetap berpacu pada regulasi yang ada. Pada regulasi tersebut juga tidak dipisahkan pada nilai agama. Sehingga Walikota Habib Hadi juga mengorientasikan pada syariat Islam. Habib selalu membahas ini dengan pada seluruh jajaran, jadi penetapan kebijakan penutupan tempat karaoke di analisa dari perumusan, agenda setting, pelaksanaan, hingga evaluasi. Karena dinilai banyak temuan dan aduan yang mengindikasikan pelanggaran Perda Nomor 9 maka Habib menutup karaoke. Pro kontra timbul pada kebijakan ini, akan tetapi Habib orientasinya tidak hanya pada hasil perekonomian daerah, tetapi pada nilai masyarakat, nilai agama, nilai adat budaya, dan nilai masyarakat.

Public Practic Dimension

Public Practic Dimension merupakan representasi perbuatan serta rasa memiliki antar umat beragama yang didasari Ketuhanan. Pada hasil wawancara dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dan Masyarakat Kota Probolinggo memaparkan bahwa kebijakan penutupan karaoke bukanlah keputusan otoriter, tetapi hasil dari temuan, analisa, dan aduan masyarakat yang ditelaah dan dikroscek. Masyarakat berhak mengadukan, dan pemimpin wajib mengecek. Setelah itu dimusyawarahkan. Dikarenakan banyak aduan dampak negative keberadaan karaoke lebih banyak daripada positifnya maka tempat karaoke ditutup. Penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo melibatkan seluruh umat beragama dengan tujuan meminimalisir tindakan asusila dan pergeseran nilai

agama, budaya, nilai luhur masyarakat yang ada.

Private Practic Dimension

Private Practic Dimension menunjukkan representasi perbuatan serta gaya maupun strategi individu pendekatan pada Tuhan. Pada hasil wawancara dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dan Masyarakat Kota Probolinggo memaparkan bahwa kebijakan ini tidak semua masyarakat setuju. Ada pro-kontra pada proses penutupan karaoke. Akan tetapi seorang pemimpin tetap harus memimpin dan melaksanakan tugasnya. Walikota Probolinggo berusaha mengajak masyarakatnya untuk berpikiran terbuka tidak hanya berpacu pada tempat hiburan hanya karaoke. Banyak hiburan keluarga yang lebih baik. Seperti hiburan di Alun-alun, taman kota, dan lainnya. Hal ini meminimalisir penyimpangan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai agama. Konsep karaoke keluarga tetapi yang datang didominasi adalah bukan keluarga dan tidak hanya untuk datang menyanyi. Walikota Probolinggo saat ini lebih sering mengadakan acara atau pesta rakyat di pusat kota yang murah meriah dan terbuka untuk seluruh masyarakat Kota Probolinggo. Kegiatan tersebut tidak hanya untuk hiburan tapi juga pemulihan ekonomi melalui UMKM.

Religious Experience Dimension

Religious Experience Dimension merupakan hubungan umat beragama dalam realitas dan memberikan pengaruh secara emosional. Pada hasil wawancara dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dan Masyarakat Kota Probolinggo memaparkan bahwa Walikota Habib mengajak masyarakat untuk aktif dan peduli sekitar.

Jika ada tindakan melanggar aturan negara, aturan Islam, aturan di wilayah sekitar maka harus dilaporkan. Sehingga ajakan ini mengajak masyarakat menerapkan nilai agama saat bertindak. Walikota Probolinggo sekarang mengarahkan masyarakat untuk mencari hiburan di Alun-alun, taman Kota dan lainnya. Nilai keyakinan pada masyarakat masih di dominasi keyakinan Islam, maka oleh Walikota Probolinggo diadakan pesta rakyat berbau Islami. penutupan tempat karaoke ini melibatkan golongan agama yang ada. Bahkan ada jejak pendapat tempat karaoke dekat dengan tempat peribadatan dan sekolah. Sehingga tidak ada golongan agama yang dirugikan justru mendapat respon positif.

4. Simpulan dan Saran

Kepemimpinan Walikota Probolinggo periode 2019-2024 yang bernama Hadi Zainal Abidin menjalankan kebijakan penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo. Pada kebijakan tersebut tergambar model kepemimpinan religius. Hal ini tampak terwujud dalam lima dimensi kepemimpinan religius yaitu *intellectual dimension*, *ideology dimension*, *public practic dimension*, *private practic dimension*, dan *religious experience dimension*. Intinya mekanisme penutupan tempat karaoke menerapkan prinsip demokrasi serta berkaitan dengan pemahaman agama oleh Walikota Probolinggo. Serta ada pelanggaran Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Tempat Hiburan. Kebijakan ini tidak hanya menguntungkan satu agama, tetapi untuk kerukunan umat beragama. Tidak hanya masyarakat Islam yang beranggapan buruk pada tempat karaoke, tetapi agama lain juga. Bahkan ada tempat karaoke yang berada di tempat publik yang masih berdekatan dengan sekolah dan tempat ibadah. Selain

itu ditemukan adanya penyediaan pendamping lagu saat berkaraoke, baju tamu dan pegawai yang kurang sopan, dan ada jual beli minuman beralkohol

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dan Masyarakat Kota Probolinggo yang bersedia sebagai narasumber dalam penelitian ini serta berkontribusi baik dalam penyelesaian riset ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Universitas Panca Marga yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Daftar Pustaka

- Abdillah, M. (2023). *Hubungan Agama dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi*. Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://graduate.uinjkt.ac.id/>
- Alimuddin. (2019). Kepemimpinan Spritual. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 4(2).
- Astriati, Y. D. (2018). *Kepemimpinan Berbasis Spiritual (Studi Kasus Kualitatif Penerapan Gaya Kepemimpinan Berbasis Spiritual di Perusahaan Percetakan Mangrove Yogyakarta)*. Universitas Islam Indonesia.
- Buchari, A., & Marwiyah, S. (2019). *Kepemimpinan Dan Kekuasaan*. Trim Komunikata.
- Bukhari, Hadiyati, E., & Mulyono, S. (2020). KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA YANG MAJU DAN MANDIRI (Studi Multisitus pada Desa di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo). *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 34–43.
- Fauzan. (2019). Kepemimpinan Kharismatik Versus Kepemimpinan Visioner. *Al'Adalah*, 22(1), 104–116.
- Huber, S., & Huber, O. W. (2012). The Centrality of Religiosity Scale (CRS). *Religions*, 3(3), 710–724. <https://doi.org/doi:10.3390/rel3030710>
- Iriawan, H., & Edyanto. (2022). Peran Kepemimpinan dalam Peningkatan Pembangunan. *Jurnal Governance and Politics (JGP)*, 2(2).
- Karim, S. (2018). Hubungan antara Big Five Personality dan Religiusitas dengan Subjective Well-being Karyawan. *Psikodimensia*, 17(1).
- Rohimah, R. B., Atqiyya, P. Y., & Maharani, D. (2021). Peran Masyarakat Dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Islam. *Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA"* (JPKJ), 7(1), 1–12.
- Sahadi, Taufiq, O. H., & Wardani, A. K. (2020). Karakter Kepemimpinan Ideal Dalam Organisasi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 513–524.
- Setyaki, P. A., & Farqan, M. G. Al. (2021). Kepemimpinan (Leadership) Berkarakter Dalam Kemajuan Organisasi. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 427–435.
- Sucahyo, I. (2017). Partisipasi Stakeholders Islam Dalam Upaya Mereformasi Peraturan Daerah Tentang Usaha Tempat Hiburan Di Kota Probolinggo. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 2(2).
- Sumirah, & Surayya, E. (2020). Kepemimpinan Dan Benchmarking Sebagai Upaya Melakukan

Transformasi Madrasah. *Jurnal Literasiologi*, 3(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.47783/literasiologi.v3i2.114>

Yudiaatmaja, F. (2013). Kepemimpinan: Konsep, Teori Dan Karakternya. *Media Komunikasi FPIPS*, 12(2), 29.